



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 17/ HK.03.1 - Kpt /3274 / KPU Kot / IX / 2017

TENTANG

**JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PASANGAN CALON YANG
DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan Persyaratan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 26/Kpts/KPU Kota - 011329166/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah, Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Cirebon tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Pasangan Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 26/Kpts/KPU Kota - 011329166/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah, Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Tahun 2014.
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 44/PP.02.3-BA/KPU Kot/IX/2017, tanggal 10 September 2017 tentang Penetapan Syarat Mengajukan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PASANGAN CALON YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2018.

KESATU : Syarat Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017, adalah :

“ (4) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan rumus :

- a. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh persen); dan
- b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25% (dua puluh lima persen);
- c. dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas”.

KEDUA : Syarat Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah :

1. Syarat Pencalonan = **Jumlah Kursi DPRD Hasil Pemilu Terakhir X 20% (dua puluh persen)** dari Jumlah Kursi DPRD Kota Cirebon sejumlah **35 kursi X 20% = 7 (tujuh)** kursi.
2. Syarat Pencalonan = **Jumlah Seluruh Suara Sah Hasil Pemilu Terakhir X 25% (dua puluh lima persen)**. Jumlah suara sah DPRD Kota Cirebon sejumlah **(162.105 suara sah - 5837 suara PBB) = 156.268 X 25% = 39.067** suara sah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 10 September 2017

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

EMIRZAL HAMDANI